



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ **1049** /PNF/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AT-TIIN

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak SWASTA AT-TIIN, No.02/TK-AT.TIN/2020 Tanggal 03 Januari 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 27 Januari 2020.

MENIMBANG/
MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : TK SWASTA AT-TIIN |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Melur No.199 Blok V Perumnas Helvetia |
| c. Kelurahan | : Helvetia |
| d. Kecamatan | : Medan Helvetia |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : Lembaga Pendidikan Islam AT-TIIN |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Melur No.199 Blok V perumnas Helvetia |
| i. Akte Yayasan | : No.22 Tanggal 25 Februari 2015
Oleh: Yusrizal,SH di Medan. |

Kedua

Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan Swasta lain.

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : **31-01-2020**

PIR. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN


Dinas Pendidikan
Pembina
NIP.196214051986031007

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip